




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PEMBUKAAN REKANING TABUNGAN
MUDHARABAH MELALUI DIGITAL M-BANKING
PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KCP ARIFIN AHMAD PEKANBARU**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (A.Md)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

DEVI NOVRIYANTI
NIM. 02020626163

PROGRAM DIII

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445H/2023M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan Akad Mudharabah Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP.Arifin Ahmad Pekanbaru.” yang di tulis oleh:


Nama : DEVI NOVRIYANTI.S
NIM : 02020626163
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 07 Juni 2024

Pembimbing Tugas Akhir

Pembimbing Materi


Dr. Nurnasrina, SE/M.Si
NIP : 19800405200912008

Pembimbing Metodologi


Ahmad Hamdalah S.E.I.,M.E.Sy
NIP:130 217 031

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah Melalui Digital M-Banking pada Bank Syariah Indonesia KCP. Arifin Ahmad**, ditulis oleh:

Nama : Devi Novriyanti.s
NIM : 02020626163
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Telah di *Munaqasyahkan* pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin SE., MA

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II
Dr. Jonnius, SE., MM

[Handwritten signatures of the assessment team members]

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Ankkili, M.Ag
NIP. 197410062005011005

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul, **Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia KCP. Arifin Ahmad**, ditulis oleh :

Nama : Devi Novriyanti.s
NIM : 02020626163
Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Juli 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM


Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin SE., MA

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II
Dr. Jonnius, SE., MM



Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEVI NOVRIYANTLS
NIM : 02020626163
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 16 November 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul Skripsi :

Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP.Arifin Ahmad.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru

Yang Membuat Pernyataan



DEVI NOVRIYANTLS
NIM. 02020626163



Devi Novriyanti.s (2023) : Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Arifin Ahamd.

ABSTRAK

Latar belakang laporan akhir ini adalah pesatnya perkembangan teknologi, salah satu diantaranya adalah layanan digital pada perbankan syariah, tujuan laporan akhir ini yaitu: 1. Untuk mengetahui implementasi pembukaan rekening tabungan *mudharabah* melalui digital m-banking pada bank syariah Indonesia KCP Arifin ahmad. 2. Untuk mengetahui kendala implementasi pembukaan rekening tabungan *mudharabah* melalui digital m-banking pada bank syariah Indonesia KCP Arifin ahmad.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif lokasi penelitian yaitu JL.Arifin Ahmad Pekanbaru NO.1 Sidomulyo tim, subjeknya yaitu karyawan dan nasabah BSI kantor cabang pekanbaru, sedangkan objeknya yaitu implementasi pembukaan rekening tabungan akad mudharabah, sumber data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu analisis deskriptif pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembukaan rekening yang dilakukan di BSI KCP. Arifin Ahmad yaitu: nasabah harus mendownload aplikasi BSI Mobile, pilih menu buka rekening, BSI menawarkan dua jenis tabungan, harus memilih jenis kartu ATM, lengkapi informasi yaitu alamat email, nomor hp, mendpatkan kode OTP melalui SMS, waktunya melengkapi dokumen data diri nasabah seperti KTP,NPWP, siapkan KTP untuk mengambil foto, mengisi informasi pribadi seperti KTP, setelah itu nasabah foto selfi dengan KTP, melakukan tanda tangan diatas kertas putih, melengkapi informasi yaitu status pekerjaan, jenis pekerjaan, nasabah melakukan vidio call, setelah itu pembukaan rekening selsai. Kemudian kendala yang dihadapi masyarakat yaitu: sinyal yang tidak mendukung, ruang penyimpanan file aplikasi yang besar dan masih banyak masyarakat yang tidak paham dalam pengaplikasian android.

Kata kunci: Rekening tabungan mudharabah, Digital M-Banking.

ABSTRACT

Devi Novriyanti.s (2023) : Implementation of Opening a Mudharabah Savings Via Digital M-Banking at Indonesian Sharia Bank KCP Arifin Ahmad.

This background is the rapid development of technology, one of which digital services in sharia banking. The objectives of this final report are: 1. To determine the implementation of opening mudharabah contract savings account via digital m-banking at the Indonesian sharia bank KCP. Arifin Ahmad. 2. To find out the obstacles to implementing mudharabah contract saving account via digital m-banking at the Indonesian sharia bank KCP. Arifin Ahmad.

The research method used is a qualitative descriptive approach, the research location is Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru No. 1 Sidomulyo team, employees and customers of BSI Pekanbaru branch office while the object is the implementation of BSI mudharabah savings agreement at Pekanbaru branch office, data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are observation, interviews, literature study and documentation, the data analysis technique is descriptive qualitative approach.

The results of this research indicate that the implementation of account opening is carried out at BSI KCP. Arifin Ahmad, namely: customers must download the BSI Mobile application via smartphone, select the open account menu, BSI offers two types of savings, must choose the type of ATM card, complete the information, namely email address, cellphone number, promo code, get the OTP code via SMS, time to complete customer personal data documents such as KTP, NPWP, prepare the KTP to take photos, fill in personal information such as KTP, after that the customer takes a selfie with the KTP signs on white paper, completes the information, namely employment status, type of work, the customer makes a video call, after that, completes the account opening. And the results of this research show that the obstacles faced by the community are: unsupported signals, large file storage space and there are still many people who do not understand how to use android.

Keywords: Mudharabah savings account, Digital M-Banking.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala SWT yang telah memberikan karunia, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN MUDHARABAH MELALUI DIGITAL M-BANKING PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP ARIFIN AHMAD PEKANBARU”**. Sebagai salah satu syarat melengkapinya untuk mencapai jenjang diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (SAW). beserta keluarga besar, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangannya. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dari kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada

1. Ayahanda (Alm. Bidarson Sinuhaji) dan ibunda (Ani Br Tarigan) yang telah memberikan yang terbaik tiada hentinya memberikan support selama ini mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan anaknya sehingga saya mampu menyelesaikan laporan akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau beserta Para Wakil Dekan I.II & III.
4. Ibu Dr. Nurnasrina, SE. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
5. Bapak Ahmad Hamdalah S.E.I.,M.E.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Ibu Dr. Nurnasrina, SE. M.Si. selaku penasehat akademik yang telah mampu memberikan arahan dan petunjuk untuk membantu penulis selama masa perkuliahan
7. Ibu Dr. Nurnasrina, SE. M.Si selaku ketua jurusan perbankan syariah dan sekretaris Dr.Rozi Andrini, M.E.
8. Bapak Pimpinan dan Seluruh karyawan BSI KCP.Arifin Ahmad yang telah memberikan bantuan dan mengizinkan untuk melakukan penelitian di BSI KCP.Arifin Ahmad.
9. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan bantuan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian
10. Seluruh Dosen pengajar program D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, yang telah mendidik penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam laporan akhir ini, maka dengan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang menyempurnakan penulis-penulisan lainnya yang mendatang. Harapan penulis semoga ;aporan akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Pekanbaru, 23 Agustus 2023

Devi Novrivanti.s
NIM:02020626163

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah 4

 C. Rumusan Masalah 4

 D. Tujuan Penelitian 5

 E. Sistematika Penulisan 5

BAB II KAJIAN TEORITIS 7

 A. Pengertian Implementasi 7

 B. Pengertian Bank Syariah 8

 C. Pengertian Pembukaan Rekening 10

 D. Pengertian Tabungan 13

 E. Pengertian Akad Mudharabah 14

 F. Jenis-jenis Akad Mudharabah 17

 1. Mudharabah Mutlaqah 16

 2. Mudharabah Muqayyadah 16

 G. Landasan Hukum Mudharabah 18

 H. Rukun Akad Mudharabah 20

 I. Syarat Akad Mudharabah 20

 J. Hikmah Mudharabah 21

 K. Pengertian Tabungan Mudharabah 22

 L. Prinsip Tabungan Mudharabah 23

 M. Sifat-sifat Tabungan Mudharabah 23

 N. Pengertian M-Banking 24

 O. M-Banking Tabungan Mudharabah 26

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 29

 A. Jenis Penelitian 29

 B. Pendekatan Penelitian 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian	30
D. Subjek dan Objek Penelitian	30
E. Sumber Data	30
1. Data Primer.....	30
2. Data Sekunder	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Observasi	31
2. Wawancara	31
3. Studi Kepustakaan.....	31
4. Dokumentasi.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Gambaran Umum BSI KC Arifin Ahmad.....	31
1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KC Pekanbaru Arifin Ahmad.....	31
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad	34
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Pekanbaru Arifin Ahmad.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
1. Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah Melalui Digital M-Banking Pada BSI KCP Arifin Ahmad.....	43
2. Kendala Pembukaan Rekening Tabungan Akan <i>Mudharabah</i> Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia	7
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Perbankan saat ini mudah berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yakni bank Konvensional dan bank Syariah keberadaan bank harus bermanfaat dan harus dapat dirasakan langsung oleh siapa pun, baik oleh kreditur dan debitur.¹ Perbankan syariah mempunyai strategi perkembangan yang diarahkan untuk meningkatkan kompetisi usaha yang sejajar dengan sistem Perbankan Konvensional yang dilakukan dengan mengacu pada analisis kelemahan dan kekuatan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong banyak masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan mulai dari perubahan pola pikir, tingkah laku, ataupun Tindakan. Selain itu juga, Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan berubahnya cara berpikir Sebagian orang mengharuskan seorang maupun lembaga berlomba-lomba dalam bidang teknologi dan sistem agar bisa tetap eksis di era globalisasi ini.²

Kemajuan teknologi yang sangat pesat mempunyai efek yang menyebabkan kemajuan dibidang lainnya, salah satu contoh yaitu sistem pembayaran. Tidak hanya kemajuan teknologi juga dirasakan pada bidang komunikasi telepon genggam yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan

¹ Taufiq Chaidir, Ihsan Ro'is, ddk (2021). " *Penggunaan Aplikasi Mobile Banking Pada Bank Konvensional & Bank Syariah di Nusa Tenggara Barat: Pembuktian Model Unified*" Jurnal Ekonomi Pemabgunan, Vol.3 No.1. Issue Maret , hal.62.

² Heni Sukmawati, Joni, ddk (2021). " *Penerimaan dan Penggunaan Layanan Mobile Banking Perbankan Syariah: Ekstensi Technology Acceptance Model*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam . Vol.7, No.3, hal.2.



sistem pembayaran. Era ini akan memudahkan berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya teknologi saja, namun juga di bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Saat ini teknologi yang paling populer yaitu teknologi internet. Fenomena sekarang membuktikan bahwa semua elemen menjadikan internet untuk mempermudah suatu pekerjaan, karena internet merupakan alat yang menjadikan seseorang mendapatkan sebuah informasi dengan cepat dan mudah.³

Penggunaan teknologi digital di zaman yang serba canggih dan maju dapat dikatakan tidak dapat di hindari lagi, segala kemudahan dari berbagai aspek diberikan agar penggunaannya dapat beraktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Dapat dilihat dan dirasakan bahwa teknologi digital telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia, hal ini dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari manusia yang tidak dapat terpisahkan dari teknologi, mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat manusia tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi digital, baik itu *televisei, smartphone, smart tablet, smart watch*.dll.

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat ini telah memunculkan aplikasi yang menawarkan layanan perbankan dengan basis internet. Pada era seperti sekarang ini perilaku konsumen banyak berubah dalam melakukan transaksi, konsumen sangat memprioritaskan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan.⁴ Adapun yang telah sampai pada industry perbankan yang tidak terkecuali perbankan syariah merupakan Digital Banking. Digital

³ Yuni Septia, Edo Arribe, ddk (2020). "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Penggunaan Metode Semqual (Study Kasus Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)". *Jurnal Teknologi & Open Source*, Vol.3, No.1, Issue Juni, hal.132.

⁴ Taufiq Chaidir, Ihsan Ro'is, ddk (2021). "Penggunaan Aplikasi Mobile Banking Pada Bank Konvensional & Bank Syariah di Nusa Tenggara Barat: Pembuktian Model Unified". *Jurnal Ekonomi Pemabgunan*, Vol.3 No.1. Issue Maret, hal.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Banking merupakan salah satu jasa pelayanan perbankan yang disediakan oleh bank termasuk Bank Syariah agar nasabah dapat bertransaksi setiap saat tanpa harus datang ke Bank yang bersangkutan. Layanan Digital Banking meliputi: *Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking, Mobile Banking, dan ATM*.⁵ Digital Banking mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, memenuhi keinginan pasar, memberi kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi. Di dalam *Digital Banking* terdapat layanan *Mobile Banking (M-Banking)*.

Mobile Banking mempunyai beberapa fitur yang disediakan antara lain untuk mengirim uang (*transfer*) antar rekening bank, untuk membayar tagihan *telephone* rumah, listrik, angsuran kredit, atau pinjaman apapun setiap bulat atau asuransi jiwa, asuransi mobil, dan transaksi *non-financial* lainnya.⁶ Lahirnya *Mobile Banking* ke dalam setiap pribadi yang menggunakannya telah menumbuhkan banyak kemudahan dalam setiap pribadi yang menggunakannya telah menumbuhkan banyak kemudahan dalam setiap transaksi yang dilakukan. *Mobile Banking* atau bisa disebut dengan *m-banking* merupakan transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan perangkat mobile dimana pada umumnya berupa ponsel atau *smartphone* yang sumber dananya berasal dari tabungan para nasabah di bank.⁷ Layanan *Mobile Banking* kini menjadi sangat terkenal karena memberikan kemudahan bagi para nasabah bank. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan *Mobile Banking* sebagai penunjang kemudahan transaksi itu

⁵ Ibid., hal 62.

⁶ Hanif Astika Kurniawati, Wahyu Agus Winarno, ddk (2017).” Analisis Penggunaan *Mobile Banking* Dengan Pendekatan Teknologi Acceptance Model (TAM) Yang Telah Dimodifikasi (Analisis Behavioral Intention to Uses of *Mobile Banking*).” *Jurnal Ekonomi Bisnis & Akutansi*, Vol.IV(1), hal.24.

⁷ Mukhtisar, Ismail Rasyid Ridla Taringan, ddk ,(2021).” *Pengaruh Efisiensi Keamanan dan Kemudahan Terhadap Minat Nsabab Bertransaksi Menggunakan M-Banking (Study Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng)*.” *Global jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol.3 No 1, Hl.57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong masyarakat berperilaku konsumtif yang cenderung kepada sifat boros yang dimana perilaku boros sangat dilarang dalam Islam. Penggunaan *Mobile Banking* merupakan salah satu bukti bahwa penggunaan teknologi digital di dunia perbankan adalah sebuah inovasi perbankan yang membutuhkan jaminan akan pemberian manfaat dalam melakukan transaksi jarak jauh bagi nasabah yang menggunakannya.⁸ Fenomena ini mengartikan bahwa dengan hadirnya fitur layanan perbankan jarak jauh menggunakan *Mobile Banking*. Kini bank tidak hanya berlomba-lomba untuk memberikan layanan *Mobile Banking* yang terdepan dengan mempertimbangkan kepuasan nasabah dalam penggunaan layanan *Mobile Banking*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dalam penulisan maka penulis mengambil Batasan masalah yang diteliti. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah “IMPLEMENTASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN MUDHARABAH MELALUI DIGITAL M-BANKING PADA BANK SYARIAH KCP ARIFIN AHMAD”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dalam merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah Melalui Digital M-Banking pada Bank Syariah Indonesia KCP.Arifin Ahmad?
2. Apa saja kendala Pembukaan Rekening Tabungan *Mudharabah* Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia KCP.Arifin Ahmad?

⁸ Ibid, hal.60.



D. Tujuan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan *Mudharabah* Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia KCP.Arifin Ahmad
- b. Untuk mengetahui kendala Implementasi Pembukaan Rekening Tabungan *Mudharabah* Melalui Digital M-Banking Pada Bank Syariah Indonesia KCP.Arifin Ahmad

2. Penelitian:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D-III perbankan syariah pada fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sarana untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar (A.Md).

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan gambaran mengenai Proposal Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini akan membahas tentang kerangka teori yang memuat pembahsan meliputi: pengertian implementasi, pengertian bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah, pengertian pembukaan rekening, pengertian tabungan dan pengertian akad mudharabah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang jenis penelitian,pendekatan Pendekatan penelitian,subjek dan objek penelitian,sumber data teknik Pengumpulan data,dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang mekanisme tabungan akad mudharabah melalui Digital M-Banking pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Arifin Ahmad Pekanbaru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis mencoba menarik menurut uraian-uraian yang sudah Dibahas Sebelumnya akan diberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi bank, pembaca maupun peneliti-peneliti selanjutnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“ Those Activities directed toward putting a program into effect”(proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁹

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi merupakan bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan,atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”¹⁰

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi

⁹ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai puastaka, 2015), 45

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada disekolah atau sebuah lembaga.

B. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunkana oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan usaha dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹¹

Defenisi mengenai bank syariah telah banyak dikemukakan. Defenisi bank syariah merupakan bank Islam sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (SAW).¹² Dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya

¹¹ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Ed,IV: Yogyakarta : BPEE,1996)h.50

¹² Sutan Renny Sahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti,1999)h,4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.¹³

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Menurut UU No 21 tahun 2008, mendefinisikan bank syariah yakni : bank syariah merupakan lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil, dan juga dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam.

Menurut Karmen dan Antoni Terdapat dua pengertian bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam.

1. Bank Islam merupakan : bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist
2. Sementara bank yang beroperasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam, merupakan : bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. yakni menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

¹³ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Tentang Perbankan Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Karya Gemilang, 2009)h,2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih banyak defenisi mengenai bank syariah Islam yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya defenisi-defensi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

C. Pengertian Pembukaan Rekening

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:141) rekening yaitu semua catatan transaksi keuangan baik keluar maupun masuknya aktivitas keuangan pemilik rekening, jenis-jenis rekening yang ada di bank yakni: tabungan, giro, deposito dan lain-lainnya. Salah satu tugas utama seorang *costumer service* (CS) yaitu melayani pembukaan rekening yang dijalankan nasabah. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening harus dijelaskan secara jelas mengenai informasi syarat dan ketentuan rekening yang akan dibuka, sebagai syarat keterbukaan informasi dan produk. Penjelasan tersebut dapat di bantu dengan memberikan brosur kepada nasabah. Setelah dijelaskan, *costumer service* (CS) akan memberikan formulir pembukaan rekening. Formulir pembukaan rekening itu sendiri adalah formulir yang diisi dan ditandatangani nasabah yang dimana bertujuan untuk pembukaan rekening.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:141) pada umumnya persyaratan pembukaan rekening adalah antara lain:¹⁴

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya

¹⁴<http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/967/1/TA%20NOVI%20KARUNAWATI%20TAUZIYAH.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nasabah membawa uang setoran awal sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh bank
3. Nasabah membayar biaya yang telah ditentukan pihak bank
4. Tanda tangan nasabah harus sesuai dengan kartu identitas

Setiap permohonan pembukaan rekening baru harus menggunakan materi secukupnya pada salah satu formulir yang akan digunakan. Contoh untuk pembukaan Deposito di Bilyet Deposito. Dokumen yang akan digunakan sebagai persyaratan pembukaan rekening harus dicocokkan dengan yang asli dan di paraf oleh *costumer service* yang mencocokkan. Keberadaan KITAS/KITAP bagi warga Negara asing pada saat pembukaan rekening, maka nasabah dapat dicatat sebagai nasabah dengan status kependudukannya adalah WNA;penduduk.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:141) proses pembukaan rekening (Tabungan/Giro/Deposito) yang diberlakukan oleh petugas *costumer service* pada umunta mengikuti proses dengan urutan sebagai berikut:

- a. Memastikan kelengkapan dokumen dan identitas berdasarkan yang diterima dari nasabah
- b. Meminta nasabah untuk mengisi form pembukaan rekening berdasarkan identitas dan melakukan tanya jawab dengan nasabah
- c. Meminta nasabah memverifikasi hasil pengisian form dan tanda tangan
- d. Meminta persetujuan pejabat berwenang pada form yang sudah ditandatangani
- e. Input data pada sistem aplikasi penunjang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. File from pembukaan rekening beserta dokumen utama dan dokumen pendukung

g. Meminta nasabah melakukan setoran/setoran awal mengisi rekening

Perbankan juga sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan membuatnya syarat dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maupun perundang-undang lain terkait.

Hubungan hukum antar bank dan nasabah lahir yakni pada saat nasabah menyimpan dana pada suatu bank yang dipercayainya akan dibuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian tersebut dapat kita temukan pada setiap pembukaan rekening. Problematik perumusan klausula dalam hubungan hukum antara bank selaku kreditur dan nasabah debitur dalam perjanjian pembukaan rekening bank merupakan hal yang krusial dikarenakan bergaining position atau posisi tawar diantara keduanya sangat menentukan untuk dapat menciptakan asas kebebasan berkontrak yang seimbang. Metode yang digunakan penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan perundang-undang dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama, bahwa bentuk perjanjian pembukaan rekening adalah dengan menggunakan perjanjian baku, dan keabsahan klausula dalam perjanjian baku pembukaan rekening pada bank adalah perlu adanya aturan-aturan dasar yang perlu diperhatikan agar isi perjanjian baku tersebut mengikat agar klausul tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberatkan salah satu pihak, kedua, perjanjian baku dalam bentuk formulir pembukaan rekening simpanan di bank masih memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK dan POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Akibat hukum dari penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembukaan rekening, berdasarkan UUPK berakibat batal demi hukum dan pelanggaran sanksi yang berat. Termasuk pencabutan izin usaha.

D. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah salah satu jenis dari produk simpanan. Bagi bank, simpanan merupakan sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi. bank-bank memiliki produk yakni giro, deposito berjangka, dan tabungan. Dalam hal ini akan dikupas mengenai tabungan dalam perbankan. tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan alat lainnya yang di persamakan dengan itu.

Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.¹⁵ Tabungan mudharabah mempunyai

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2009), h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat dan investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada priode/ waktu tertntu, dan keuntungannya berupa bagi hasil, dan pengembalian dan tidak dijamin dikembalikan semua.¹⁶

Menurut Fatwa DSN MUI Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syaria'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga .
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah wadia'ah.

Syarat pembukaan tabungan untuk membuka rekening tabungan terbilang cukup mudah dengan terlebih dahulu persiapkan persyaratan yang diperlukan untuk membuka rekening baru antara lain :

1. KTP/SIM/Kartu Pelajar/bukti identitas lainnya.
2. Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan pihak bank.
3. Membayar adminitrasi sesuai ketentuan bank
4. Bawa semua persyaratan tersebut ke coustomer service
5. Coustomer service akan memberikan penjelasan dan memberikan formulir untuk diisi.

E. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dhrab yang artinya memukul atau brejalan. Memukul atau berjalan disini diartikan sebagai proses seseorang memukulkan

¹⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*,(Jakarta: PT.Grasindo,2005),hal.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaknya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (sahahibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib.¹⁷

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ saahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola/ mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak dilakukan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.¹⁸

Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola di bagi sesuai kesepakatan dimuka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus di sepakati diawal

¹⁷ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),

¹⁸ Siti Nurhayati, *Wasilah Akutansi Syariah Indonesia Edisi 4*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h.128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70,60:40, atau proporsi lain yang telah disepekat.

Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Diluar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat hal ini. Namun demikian, Imama Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening mudharabah.

Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transportasi) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.¹⁹ Filosofi mudharabah, yakni manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala (SWT) dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus Sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab Islam menawarkan

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja grafindo, 2007), h.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan ditengah masyarakat, maka mudharabah merupakan bagian dari pada cara yang ditawarkan Islam.²⁰

F. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum, berdasarkan transaksi ada dua akad mudharabah yang bisa digunakan:

1. Mudharabah Mutlaqah

Akad mudharabah mutlaqah berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha yang diajukan oleh pengelola modal lainnya. Pihak pemilik modal hanya perlu memastikan pemberian modal usaha dapat berjalan dengan lancar. Berdsarkan perjanjian yang sudah disepakati, akad mudharabah mutlaqah yaitu bukti kerja sama sah yang akan mengatur bukti kerja sama sah yang akan mengatur juga terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemiliknya modal nantinya.

2. Mudharabah Muqayyadah

Akad mudharabah muqayyadah adalah perjanjian kerja saana usaha dengan jenis usaha yang di tentukan oleh pemberi modal. OJK menyatakan bahwa akad mudharabah muqayyadah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah muqayyadah on balance yang mengatur perjanjian antara nasabah dan bank. Dan yang kedua mudharabah muaqayyadah off balance sheet yang mengatur perjanjian tentang penyaluran dana mudharabah langsung keada pelaksana usahanya, diamana

²⁰ Prof. Dr.H.Zainuddin Ali, M.A,*Hukum Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2008),h.26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bank bertindak sebagai prantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.²¹

G. Landasan Hukum Mudharabah

1. Landasan al-Qur'an

Q.S Al-Muzammil Ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil Ayat 20)*”²²

2. Al-Hadist

²¹ Akad Mudharabah”, artikel dari <https://www.cimbniaga.co.id>. Diakses pada 5 Januari 2022.

²² Q.S Al-Muzammil (29):20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum sebuah hadis untuk akad mudharabah merupakan yang diriwayatkan oleh HR Ibnu Majah No.2280 dalam kitab At-Tijarah Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Tsabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari [Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”²³

3. Ijma'

Diantara ijma' mengenai mudharabah, adanya Riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. Qias

Mudharabah diqiaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah

²³ Hendi Suhendi” *Fiqh Muammalah*”, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada,2017),hal.138.

ditinjau antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁴

H Rukun Akad Mudharabah

menurut ulama syafi'iyah, rukun-rujukan akad mudharabah ada enam yaitu:

1. Pemilik modal atau barang.
2. Orang yang bekerja atau sebagai pengelola modal.
3. Aqad mudharabah, dilakukan antara pemilik.
4. Mal, yaitu harta atau modal.
5. Amal, yaitu cara kerja pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah merupakan ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Adiwarmen A. Karim mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah yaitu:²⁵

1. pelaku (pemilik modal).
2. objek mudharabah (modal dan kerja).
3. persetujuan kedua belah pihak (ijab qabull).
4. nisbah keuntungan

I. Syarat Akad Mudharabah

syarat-syarat akad mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri, syarat-syarat akad mudharabah yaitu:²⁶

²⁴ Firdaweri, " *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktek)*", Volume 13, No.2., (2014), hal.64.

²⁵ Adimarwan A. Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuntungan," (Jakarta: PT. Raga Grafindo).

²⁶ Ibid., h.139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Modal baang yang diserahkan berbentuk tunai, apabila barang itu berbentuk mas atau perak Batangan, mas batangan atau barang dengan lainnya, mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka di batalkan akad anak-anak yang masih kecil,orang gila,dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan anatar modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya, umpamanya stengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan
6. ijjab dari pemilik modal, contohnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jjika ada keuntungan akan dibagi dan Kabul dari pengelola.

J. Hikmah Mudharabah

Hikmah dari sistem mudharabah yaitu dapat memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang ada Sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif dan sebaliknya. Dengan akad mudharabah, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.²⁷

²⁷ <http://imronfauzi.wordpress.com/prinsip-perekonomian -dalam-islam/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

K. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang di jalankan berlandaskan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muaqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada pihak dalam mengelola hartanya.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelola dana mudharabah, bank syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam rangka mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasionalnya tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.²⁸

L. Prinsip Tabungan Mudharabah

Tabungan yang merupakan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah, diantaranya sebagai berikut:

1. keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul mall* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank)
2. adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup lama.

M. Sifat- Sifat Tabungan Mudharabah

Sifat-sifat tabungan mudharabah antara lain yaitu:

1. Tabungan mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat di gunaka setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib dan deposan sebagai shahib al mal.

²⁸ Ibid.,259-360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada nasabah shahibul mal sesuai dengan nisbah yang telah di setuju bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama priode tersebut.

N. Pengertian M-Banking

M-Banking adalah sebuah fasilitas dari bank dalam era modern yang mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Layanan perbankan ini dapat diakses langsung melalui jaringan seluler/*handphone* GSM (*Global for Mobile Communication*) atau CDMA dengan menggunakan layanan data yang sudah di sediakan oleh operator telepon seluler yang digunakan oleh nasabah melalui SMS (*Short Mesagge Service*).²⁹

Pengunaan layanan *M-Banking* pada telepon seluler memungkinkan para nasabah dapat lebih mudah untuk menjalankan aktivitas perbankannya tanpa batas ruang dan waktu. Dengan adanya layanan *M-Banking* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah dalam melakukan akses ke bank tanpa harus datang langsung ke bank.³⁰

M-Banking adalah suatu hasil layanan bank yang banyak diamati oleh para nasabah karena layanan ini membuat nasabah suatu bank mampu melakukan transaksi perbankan serta melihat informasi tentan rekeningnya dengan menggunakan hendphone jenis apapun.

²⁹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), HAL.67

³⁰ Wahyu Agus Winarno, Analisis Minat Penggunaan Mobile Banking Dengan Pendekatan Technolgy Acceptance Model (TAM) Yang Telah Dimodifikasi (Analysis Behavioral Intention to Uses of Mobile Banking Technology Acceptance Model (tam) Apporach modified, e-journal Ekonomi Bisnis dan Akutansi, 2017, Volume IV(1):24-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M-Banking adalah salah satu hasil pengembangan teknologi mobile yang digunakan dalam domino komersial. *Mobile Banking* ini mengkombinasikan teknologi informasi dan aplikasi bisnis secara bersama. Berkat *mobile Banking*, Nasabah dapat menggunakannya untuk mendapatkan layanan 24 jam sehari tanpa harus mendatangi kantor cabang untuk transaksi personal. *Mobile Banking* merupakan layanan relative baru yang ditawarkan oleh perbankan terhadap pelanggannya dan karena kenyamanannya.

Nasabah sekarang menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar layanan perbankan. Nasabah menginginkan kenyamanan dan fleksibilitas pada produk dan jasa yang sesuai kebutuhan mereka serta mudah digunakan yang tidak bisa ditawarkan oleh perbankan tradisional.

Mobile Banking menawarkan beberapa jasa yang cukup menarik, dan berdasarkan jenisnya, jasa biasanya dibagi menjadi dua, yaitu jasa pull-based dan jasa push-based. Jasa pull-based merupakan jasa yang ditawarkan, sedangkan push-based merupakan jasa yang ditawarkan berdasarkan persetujuan pihak nasabah dan bank dimana bank akan mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan nasabah secara berkala atau berdasarkan aturan tertentu.³¹

Contoh jasa *pull-based* yang diterapkan bank-bank di Indonesia antara lain yaitu transfer dana, pembayaran tagihan, (listrik, telepon, air dan lain-lain). Pembelian voucher, ataupun perdagangan saham, selain jasa-jasa berdasarkan transaksi diatas, jasa *pull-based* juga cakup permintaan akan informasi saldo dan

³¹ Wiji Nurastuti, Teknologi Perbankan, (Yogyakarta: Graha Ilmu ,2011),hal.130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan transaksi, sedangkan jasa push-based biasanya berupa notifikasi-notifikasi yang secara otomatis akan langsung diterima ponsel nasabah apabila terjadi aktivitas pada rekening yang bersangkutan, yaitu notifikasi deposit/penarikan dalam jumlah minimum tertentu, dan notifikasi pembayaran tagihan, jasa ini sangat berguna. Misalnya seorang nasabah kehilangan ATM tanpa sadar dan di salahgunakan oleh orang lain. Dengan menerima notifikasi, maka otoritasnya dan dapat memblokir kartu ATM sebelum tabungannya dibobol habis.

Cara kerja fasilitas ini pada haikatnya sedikit berbeda atau hamper sama dengan SMS biasa kita lakukan. Yakni nasabah mengirimkan SMS kepada nomor yang telah disediakan oleh pihak bank dengan isi pesan berupa kode tertentu. Selain itu, setiap kali mengirimkan sebuah SMS, di dalam pesan yang dikirimkan ikut serta di dalamnya adalah PIN untuk mengakses fasilitas elektronik tersebut. Apabila kode PIN yang dimasukkan benar maka permintaan transaksi akan diterima. Dan sebaliknya, apabila salah satau isi pesan, baik kode pesan maupun PIN tidak sesuai maka permintaan transaksi akan ditolak.³²

O. M-Banking Tabungan Mudharabah

Digital Banking adalah pelayanan bagi perbankan elektronik yang dikembangkan dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani dan memberikan informasi kepada nasabah secara lebih mudah, cepat dan sesuai dengan kebutuhan (*custoumer experience*), serta dapat dijalanka dengan mandiri sepenuhnya oleh pihak nasabah dengan

³² Vyctoria, *Bangkar Rahasia E-Bangking Security denfan Hacking dan Carding*, (Yogyakarta: ANDI, 2013) hal. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mempertimbangkan aspek berbagai pengamanan.³³ Di dalam Digital Banking terdapat layanan *Mobile Banking* (M-Banking).

Layanan *Mobile Banking* adalah layanan yang disediakan oleh pihak perbankan guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Bank syariah Indonesia juga menyediakan aplikasi *Mobile Banking* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *BSI Mobile*. *BSI Mobile* merupakan fasilitas *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia bagi para nasabahnya, *BSI Mobile* memiliki akses ke rekening tabungan nasabah sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi secara online.

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*sahahibul maal*).³⁴

Tabungan akad mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.³⁵ Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan.

Pembiayaan mudhrabah merupakan perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 12/PJOK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

³⁴ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Per, 2011)h,359

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004)h.59

keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

Kontrak mudharabah umumnya digunakan tujuan perdagangan jangka pendek yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada bank-bank syariah. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman bank akan dapat diketahui hasilnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara,2010),hlm,687.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh pihak bank pada prilakunya dan kenyataan sekitar. Metode ini digunakan ketika metode survei ataupun eskperimen dirasakan tidak praktis. Sehingga, jenis penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya di BSI KCP Pekanbaru.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data secara deskriptif yang berupa ucapan,tulisan,dan prilaku orang yang dapat diamati dan dikaji kemudian diinterpresentasikan secara tepat dan tidak dapat diuraikan dengan bentuk angka.³⁸ Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertugas menganalisisdan mengorganisasi data agar mendapat gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan,pristiwa,atau gejala.³⁹ Penelitian ini berdasarkan pada

³⁷ Bagus Eko Dono, “*Stategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*”, (Bondowoso:Guepedia,2021),h.22.

³⁸ Ibid.,h.23

³⁹ Amirotun Shalikhah, *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*,” Volume 10.,No.,2.,(2016),h.345.

objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak BSI KCP Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah pada saat penelitian berlangsung.⁴⁰ Penelitian ini mengambil lokasi yang berada di PT. Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk kantor cabang Pekanbaru JL.Arifin Ahmad No 1.Sidomulyo Tim,Kec.Marpoyan Damai,Kota Pekanbaru, Riau 28289. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena PT. Bank Syariah Indonesia (persero)Tbk kantor cabang Pekanbaru merupakan bank yang fokus pelayanan dalam memasarkan produk tabungan dengan menggunakan akad muharabah.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan pimpinan, karyawan dan nasabah BSI kantor cabang Pekanbaru Arifin Ahmad. Sedangkan objeknya adalah tentang implementasi Tabungan Akad Mudharabah BSI KCP.Arifin Ahmad.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi-informasi yang diperoleh di lokasi penelitian atau objek penelitian. Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan staff *costumer service* PT. Bank Syariah Indonesia (persero)

⁴⁰ Ni Wayang Arsini dan Ni Komang Sutriyati, "Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini". (Denpasar.Yayasan Gandhi Puri,2020),h.32.

Tbk KCP Pekanbaru yang mana mempunyai hubungan masalah dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dengan cara mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui studi kepustakaan dokumen laporan, buku-buku pedoman dan literatur yang disusun oleh para ahli.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data untuk seperti:

1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pencatatan sekaligus pengamatan secara sistematis tentang suatu objek yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui metode. Tanya jawab secara langsung. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada staff *costumer service* PT. Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk KCP Pekanbaru untuk memperoleh data.⁴¹

3. Studi Kepustakaan

⁴¹ Ni Wayang Arsini dan Ni Komang Sutriyati, "Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini". (Denpasar. Yayasan Gandhi Puri, 2020), h.32.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitannya atau hubungannya dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan segala macam dokumen yang sudah didokumentasikan seperti pengambilan foto-foto pada saat penelitian serta mengadakan pencatatan secara sistematis.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian digunakan analisis deskriptif pendekatan kualitatif dengan menganalisis data yang ada. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang mana setelah data yang dikumpulkan maka dilakukan penganalisaan lalu di gambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara utuh dan adapat dipenuhi secara jelas kesimpulan akhirnya.⁴²

H. Gambaran Umum BSI KC Arifin Ahmad

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KC Pekanbaru Arifin Ahmad

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia . termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

⁴² Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung:Rosda Karya,2017),h.248.

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosisten industry halal. Keberadaan industry perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ketahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dan banyaknya bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁴³

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan iktikar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah

⁴³ Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kuantitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, (Makasar: Sekolah Tinggi theologia, 2020), h.34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamiin).

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad


- a. Visi Menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.
- b. Misi
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50T di tahun 2025
 - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
 - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁴⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> di akses 18 juni 2022

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP.Arifin Ahmad



Sumber :BSI KCP Pekanbaru.Arifin Ahmad

Dibawah ini peran pegawai bank yang sudah ditentukan dan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. *Branch manager* (BM)
 - a. Bertanggung jawab atas pencapaian target laba serta kinerja bisnis operasional dan layanan cabang.
 - b. Pejabat pemutus pembiayaan di level cabang sesuai limit kewenangannya.
 - c. Pejabat pemegang kewenangan operasional cabang sesuai limit.
2. *Consumer banking relation manager* (CBRM)
 - a. Mengenal konsumen secara individu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjaga relasi atau hubungan, baik iyu intra perusahaan ataupun inter perusahaan.
 - c. Membedakan konsumen, dengan mengetahui bahwa konsumen tersebut berbeda secara SDM.
 - d. Berinteraksi dengan konsumen dan menyesuaikan perlakuan terhadap kosumen.
3. *Micro Marketing Manager* (MMM)
- a. Membantu *branch manager* dalam melakukan supervise terhadap implementasi strategi bisnis pembiayaan micro agar sejalan dengan strategi perusahaan dan di eksekusi sesuai daerah untuk mencapai target laba dan kinerja bisnis.
 - b. Pejabat pemutus pembiayaan micro sesuai dengan limit kewenangannya.
4. *SME Relationship Manager*
- Bertugas untuk membangun dan memelihara hubungan bersama klien dan pelanggan perusahaan.
5. *Pawning Sales Officer* (PSO)
- a. Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai baik kuantitatif maupun kualitatif, memastikan akurasi penaksiran barang jaminan, mengidentifikasi dan memitigasi farud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas, dan lain-lain) yang dapat merugikan bank.
 - b. Memastikan kepatuhan, tingkat Kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas gadai.
 - c. Memastikan pelaksanaan standar layanan nasabah bisnis gadai emas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memastikan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan bisnis gadai emas (intren dan ekstren).
 - e. Memastikan kelengkapan, kerapihan,, dan keamanan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Memastikan tindak lanjut hasil audit intren/ekstren.
 - g. Memastikan tindak lanjut persetujuan dan penolakan pembiayaan gadai yang diajukan diatas limit kewenangannya.
 - h. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bisnis gadai emas bermasalah.
 - i. Meningkatkan hubungan bisnis antara bank dengan nasabah dan Upaya promosi lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - j. Melakukan referral produk consumer lainnya kepada nasabah bisnis gadai emas.
 - k. Menerima nasabah, mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan RAC.
 - l. Melakukan verifikasi income nasabah bisnis gadai emas.
 - m. Melakukan permintaan IDI BI dan penyusunan nota analisa.
 - n. Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad.
 - o. Melakukan filing dokumen pembiayaan.
 - p. Melakukan konfirmasi harga emas.
6. *Brunch Operasional & Service Manager* (Branch Ops SM)
 - a. Memastikan standar layanan dan operasional berjalan sesuai ketentuan dan strategi perusahaan.
 - b. Memastikan penyelesaian *handling* complin sesuai SLA yang diterapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pejabat pemegang kewenangan operasional sesuai limit kewenangannya.

7. *Consumer Bisnis Staff* (CBS)

- a. Melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelanggan atau konsumen.
- b. Memberikan informasi yang diinginkan konsumen mengenai suatu produk selengkap mungkin.
- c. Melakukan penanganan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen.
- d. Membina hubungan baik dengan konsumen.

8. *Micro Marketing Manager Team Leader* (MRMTL)

9. *Funding & Transaction Staff* (FTS)

akuisi dan relationship nasabah data dan transaksional untuk mencapai target laba dan kinerja dana cabang.

10. Pawning Apparaisal (PA)

11. *Micro Relationship Manager* (MRM)

Bertugas melakukan akuisasi, relationship dan pemantauan kualitas pembiayaan micro sesuai kelolaannya untuk mencapai target laba dan kinerja pembiayaan mikro.

12. *Customer Service Supervisor* (CSSPV)

- a. Mengawasi team mengenai implementasi strategi pencapaian target dalam jangka panjang dan jangka pendek.
- b. Memastikan strategi di jalankan sesuai dengan strategi yang sudah di tetapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memastikan SOP yang dijalankan di dalam bagian di bawah kewenangannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
- d. Melakukan pengawasan kerja team yang berada di bawah kewenangannya.
- e. Memastikan team yang berada di bawah kewenangannya bekerja sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- f. Mengajukan permintaan biaya kegiatan operasional kepada manager.
- g. Melakukan pembinaan dan penyuluhan (*coaching & counseling*) bagi karyawan yang membutuhkan.
- h. Memeriksa dan menyampaikan laporan kepada atasan.
- i. Melaporkan kebutuhan tenaga kerja, terutama jika ada yang keluar untuk replacement kepada manager.
- j. Melakukan bimbingan dan pengawasan fungsi kerja sesuai dengan WI (*work Instruction*).

13. *Operational Staff*

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional rutin kantor.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait kegiatan operasional harian dan operasional bussines.
- c. Dalam rangka operasional bussines, staff operasional bertanggung jawab terhadap manifest, perlengkapan, persuratan khusus, pembuatan rekomendasi serta pendamping *customer*.

14. *Micro Staff* (MS)

- a. Mengenalkan produk kepada konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjaga hubungan baik dengan konsumen.
- c. Berkoordinasi dengan divisi lain.
- d. Mencari nasabah.
- e. Menganalisa dan maintain nasabah.
- f. Monitoring pembiayaan mikro.

15. *Customer Service Representative (CSR)*

- a. Melaksanakan aktivitas layanan produk dan jasa (transaksional) khususnya memproses pembukaan dan penutupan rekening giro/tabungan deposito sesuai ketentuan perusahaan.
- b. Penyelesaian *handing complaint* sesuai ketentuan dan SLA yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan aktivitas *cross selling* produk dana, pembiayaan dan jasa perusahaan.
- d. Dapat berfungsi sebagai *duty officer* yaitu secara *mobile* mengobservasi kebutuhan nasabah, mengarahkan untuk bertransaksi secara online atau digital.

16. *Financing Operational Staff (FO Staff)*

- a. Melakukan penyusunan keuangan perusahaan.
- b. Melakukan penginputan semuanya transaksi keuangan dalam program.
- c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan.
- d. Melakukan pembayaran supplier.
- e. Berhubungan dengan pihak internal ataupun eksternal berkaitan dengan kesibukan keuangan perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan penagihan pada konsumen.
- g. Mengontrol kesibukan keuangan/transaksi keuangan perusahaan.
- h. Membuat laporan laporan tentang kesibukan keuangan perusahaan.
- i. Menerima dokumen dari vendor internal ataupun eksternal.
- j. Melakukan verifikasi pada keabsahan konsumen.
- k. Entry SAP.
- l. Melakukan pelajari budget.
- m. Membuat laporan manajemen para induk perusahaan.
- n. Melakukan accure pendapatan serta beban pada akun-akun tertentu.
- o. Menyiapkan dokumen penagihan invoice/kuintasi tagihan bersama kelengkapannya.
- p. Melakukan rekonsiliasi dengan unit lain.

17. *General Affairs Staff* (GA Staff)

Bertugas melaksanakan seluruh kegiatan umum, pembukaan transaksi cabang, administrasi kepegawaian, pengadaan kebutuhan logistic cabang, serta pelaksanaan kliring berjalan sesuai ketentuan dan strategi perusahaan, serta SLA yang di tetapkan.

18. *Teller*

- a. Melaksanakan aktivitas layanan terkait transaksi dana sesuai ketentuan perusahaan dan SLA yang ditetapkan dengan melaksanakannya prinsip APU PPT.

- b. Melakukan pengelolaan pagu kas.
- c. Pada cabang yang ditunjuk sebagai coordinator kas, maka salah satu teller akan bertugas melakukan aktivitas pengelolaan sentral kas meliputi pemenuhan supply dan remise cabang, pelaksanaan transaksi uang kartal antar bank, mempersiapkan pelaporan kepada regulator.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan penelitian, pengelolaan dan analisis data yang di lakukan dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

1. Implementasi pembukaan rekening tabungan akad *mudharabah* melalui digital m-banking di BSI KCP. Arifin Ahmad yaitu: nasabah harus mendownload aplikasi BSI Mobile melalui smartphone - pilih menu buka rekening - BSI menawarkan dua jenis tabungan - harus memilih jenis kartu ATM - lengkapi informasi yaitu Alamat email, nomor hp, kode promo mendapatkan kode OTP melalui SMS - waktunya melengkapi dokumen data diri nasabah seperti KTP, NPWP - siapkan KTP untuk mengambil foto mengisi informasi pribadi seperti KTP, Nama Nasabah - setelah itu nasabah foto selfi dengan KTP - melakukan tanda tangan diatas kertas putih melengkapi informasi yaitu status pekerjaan dan jenis pekerjaan - nasabah melakukan video call - setelah itu selesai pembukaan rekening.

2. Kendala yang dialami oleh pihak bank maupun nasabah dalam melakukan pembukaan rekening secara digital yaitu: Sinyal yang tidak mendukung, yaitu salah satu faktor utama yang menjadi penyebab adanya kendala dalam melakukan pembukaan rekening online ini. Ruang penyimpanan HP yang penuh, yaitu salah satu kendala dalam melakukan pembukaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekening online ini karena tidak adanya ruang penyimpanan sehingga tidak dapat mengunggah aplikasi BSI *Mobile*. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana tata cara dalam melakukan pembukaan rekening tabungan secara online. Banyak masyarakat yang tidak paham dalam pengaplikasian *Android*.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada KCP. Arifin Ahmad ada beberapa saran tentang implementasi pembukaan rekening secara digital yakni sebagai berikut:

1. Setiap pelayanan dan jasa perbankan tentu perlu adanya peningkatan agar para nasabah pengguna layanan *mobile banking* merasa dimudahkan dan selalu menggunakan jasa layanan *mobile banking* dalam setiap transaksinya. Sebagaimana halnya peningkatan terhadap *mobile banking* ini harus diperhatikan agar tidak ketinggalan teknologi lain. Seperti yang diketahui zaman saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang, jadi bank harus memperhatikan setiap layanan yang dibutuhkan para nasabahnya agar nasabahnya merasa puas dan ingin selalu menggunakan layanan *mobile banking*.
2. Setiap aplikasi atau layanan harus ada peningkatan, jadi bank selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan nasabahnya agar mereka tidak bosan dengan apa yang ada tanpa adanya peningkatan, bank harus mengeluarkan inovasi-inovasi yang terbaru dan *terupdate* agar layanan mereka tidak ketinggalan dari bank-bank lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ami,Nur, Sri Isnowati, and Agus Murdiyanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Indonesia Tahun 2018-2019 “ *Dinamika Akutansi Keuangan Dan Perbankan* 10.2(2021):121-133.
- Almamhmudi, N.M.T. (2022). Trnaformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*,4(02),148-162.
- Anshori,Syekh ,ul-,Islam,Abi,Yahya,Zakariya,al-,tanpa tahun ,Fathuk Wahab Beirut,Darul Fikri.
- Antonio, Muhammad,syafi’i,2005,Bank Syariah dari Teori ke Praktek,cetakan kesembilan,Jakarta,Gema insani.
- Annisa Vebrianty.2021. *Perlindungan Hukum Pembukaan Rekening Secara Online Dalam Layanan Perbankan Digital Pada PT Bank Central Asia Tbk. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.*
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2007 Al-Qur’an Dan Hadis.
- Dasuqy, Al-Hasyiyatu ad;Dasuqy ‘ Ala Asy-Syahril -Kabir, Juz III, Beirut,Darul Fikri.
- Dian. 2011. Analisis Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor cabang,sukubung Kurs dan SWBI Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah.Jakarta.
- Ghofur, Anshori,Abdul, *Perabnakan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press)2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Isretno, R.A.Evita,2011, Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah, Jakarta: Cintya Press.

Ibn Abidin,1987,Raddal Mukhtar'ala Durral-Mukhtar,juz IV,Beirut,Dar Ihya al-Turats.

Muhammad,2005,Kontruksi Mudharabah dalam bisnis syariah Yogyakarta BPEE Vanni 2023. *Wawancara*. Arifin Ahmad.

B. Website

<http://etheses.iainkediri.ac.id/1858/3/932112716%20Bab%202.pdf>

<https://www.anabintang12.com/2022/05/cara-buka-rekening-bank-syariah.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

1. **Bagaimana tata cara pembukaan rekening melalui digital m-banking pada BSI Arifin Ahmad?**
2. **Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh BSI Arifin Ahmad dalam menarik minat nasabah untuk melakukan pembukaan rekening melalui digital m-banking?**
3. **Apa saja kekurangan dan kelebihan dalam melakukan pembukaan rekening secara digital m-banking di BSI Arifin Ahmad?**
4. **Siapakah target market pembukaan rekening tabungan digital m-banking ini?**
5. **Sejak kapan pembukaan rekening digital m-banking di BSI Arifin Ahmad?**
6. **Salah satu produk tabungan yang ada di BSI Arifin Ahmad yaitu produk tabungan mudharabah yang merupakan produk unggulan. Apa saja keunggulan produk tabungan ini dibandingkan produk tabungan lainnya?**
7. **Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan pembukaan rekening tabungan digital m-banking di BSI Arifin Ahmad?**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS



Penulis yang bernama Devi Novriyanti.s lahir di Lubuk Pakam pada 16 november 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara anak dari Bapak Alm. Bidarson Sinuhaji dan Ibu Ani Br Tarigan yang beralamat di Sumber Sari Tapung Hulu. Riwayat pendidikan yang penulis tempuh di mulai dari Sekolah Dasar Negeri 030 Tapung Hulu, lalu MTS Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bankinang, selanjutnya MAN 2 Deli Serdang (Lubuk Pakam). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Prodi D3 Perbankan Syariah. Penulis melakukan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Kota Pekanbaru pada tahun 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.